

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Abdul Muis Daerah Kota Jakarta

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Organisasi

Suku Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ini telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah beberapa kali berganti nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan dari pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, yang menetapkan bahwa dalam pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 dan tanggal 6 oktober 1983 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Suku Dinas dan Pendapatan DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 yaitu tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.



Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian dari tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan bagian-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis mengubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk dari Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.



Kemudian, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah yang merubah nama Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Perkembangan Dinas Kota Jakarta :

Suku Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai dari organisasi yang efektif dan efisien di dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat.

Misi dari Dinas Pendapatan Kota Jakarta ialah :

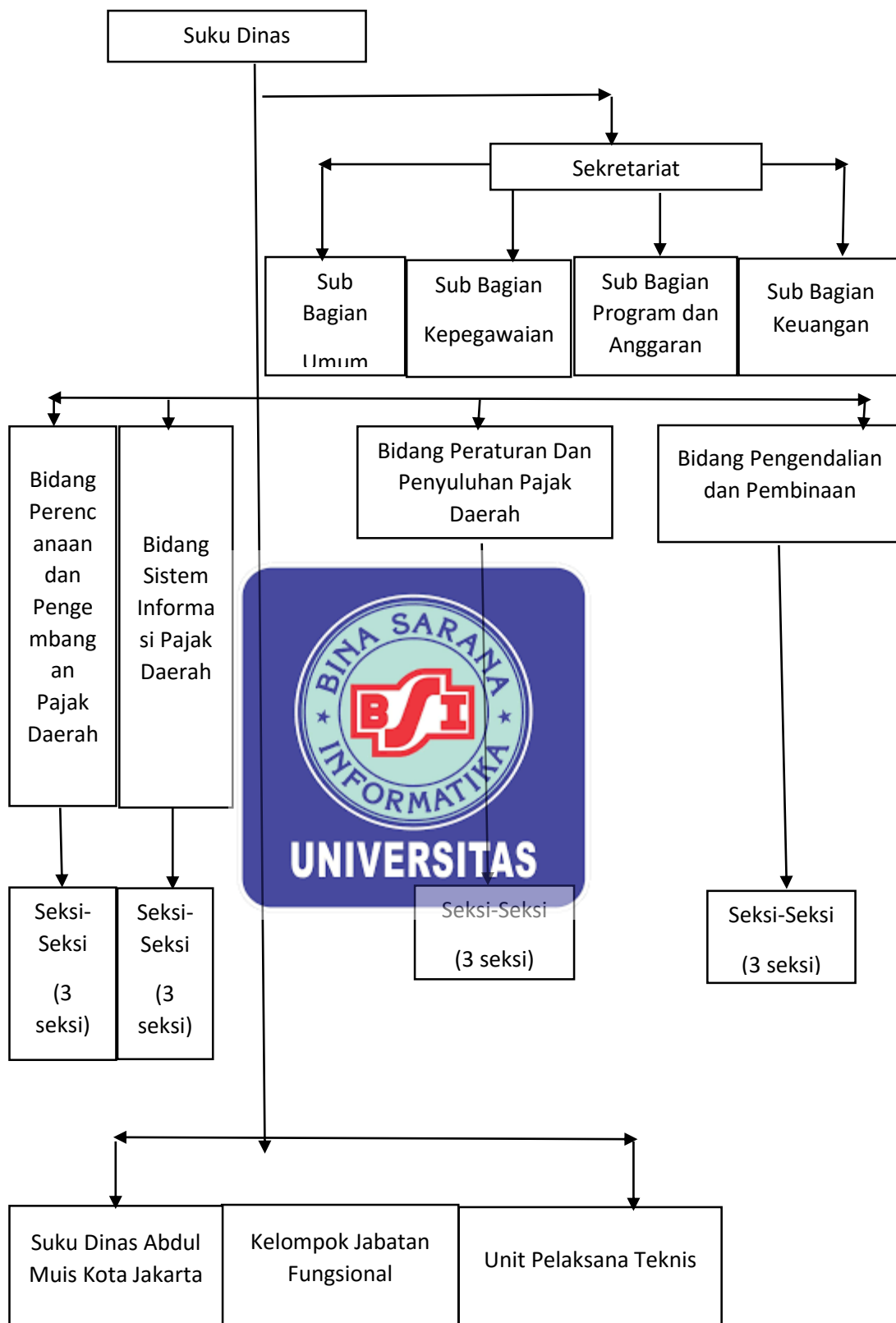
- a. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- c. Mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.
- d. Mengupayakan secara optimal penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
- e. Memperbarui segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.
- f. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengefektifkan kerja sama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pendapatan Abdul Muis.
- h. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.
- i. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.



3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Bagan dibawah ini memberikan gambaran mengenai Struktur Organisasi

Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta:



Gambar III.1

**ANALISA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA JAKARTA**

Job Description :

Suku Dinas : Mengatur Pengeluaran daerah dan pengumpulan dana lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta mengendalikan pengeluaran daerah.

Sekretariat : Membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah.

Sub Bag. Umum : Pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian tata usaha dan administrasi kepegawaian, tata usaha pimpinan, serta urusan rumah tangga perangkat daerah.

Sub Bag. Kepegawaian : Menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan badan, melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.



Sub Bag. Program dan Anggaran : Menyusun rencana dan program kerja sub bagian, mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Badan dan UPT, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran, dan melaksanakan sistem pengendalian internal.

Sub Bag. Keuangan : Melaksanakan penatausahaan keuangan, melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya, melaksanakan pengawasan keuangandan menyusun serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Bid. perencanaan dan pengembangan pajak daerah : Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, dan menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan.

Bid. sistem informasi pajak daerah



: Penyusunan rencana Intensifikasi dan ekstensi pajak daerah, pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bid. peraturan dan penyuluhan pajak daerah : Untuk mengatur dari penyuluhan pajak daerah.

Bid. pengendalian dan pembinaan

: Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengendalian dan pembinaan, menyelenggarakan koordinasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, mengenai pembinaan dan pengendalian.

3.1.3 Kegiatan Usaha/Organisasi

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama khususnya kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui telepon, maka perlu ditetapkan suatu standar pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam menjaga etika dan citra pelayanan petugas pajak secara professional agar Wajib Pajak terlayani dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak maka perlu disusun pedoman pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak melalui diberikan tata cara yang wajib dilakukan oleh petugas pelayanan, yaitu :

Persiapan cara melayani Wajib Pajak dan cara menerima Telepon

1. Berdoa sebelum memulai pekerjaan.
2. Tepat waktu dalam melakukan pelayanan yakni dimulai pukul 08.00 dan diakhiri pada pukul 19.00.
3. Sebelum melayani Petugas Pelayanan harus bersiap diri, merapikan rambut dan penampilan serta menjaga kesehatan badan.
4. Dan bagi Petugas Wanita harus merias wajah.
5. Pasang nama Pegawai di dada kanan.
6. Pasang pin Korpri di dada kiri.
7. Pasang Papan Nama Petugas dimeja.
8. Pasang Tanda Pengenal di dada kiri.
9. Suasana meja yang bersih dan rapi, jangan ada minuman/makanan di atas meja petugas.
10. Menyiapkan minuman gelas/permen/snack di Meja Tamu untuk Wajib Pajak bukan di meja Petugas.
11. Duduk tegak menyambut Wajib Pajak datang dengan semangat.





Gambar III.2

Tempat Kegiatan Suku Dinas Abdul Muis

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Data dan Analisa Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Berikut ini adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya pendapatan dalam bentuk presentase pada pajak restoran kota Jakarta dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Penyajian data mengenai pendapatan dalam bentuk presentase pajak restoran ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan pajak restoran kota Jakarta pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.



Tabel III.I
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Jakarta tahun
2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2014	22,460,000,000,00	25,509,619,809,00	113%
2015	32,664,000,000,00	39,074,713,795,00	120%
2016	33,521,125,000,00	39,953,282,903,00	119%

Sumber : Laporan Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Jakarta,diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Jakarta semakin besar target yang ditetapkan maka harus semakin besar realisasi yang harus direalisasi. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan target sebesar 22,460,000,000,00 dan dapat direalisasi sebesar 25,509,619,809,00 dimana memiliki persentase sebesar 114%. Pada tahun 2015 pemerintah menetapkan target sebesar 32,664,000,000,00 dan dapat direalisasi sebesar 39,074,713,795,00 dimana memiliki persentase sebesar 120%. Dan pada tahun 2016 pemerintah menetapkan target sebesar 33,521,125,000,00 dan dapat persentase sebesar 119%.



3.2.2 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari pajak daerah itu sendiri, salah satunya terdapat dari pajak restoran, yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kota Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah kota Jakarta tahun anggaran 2014 sampai 2016.

Perhitungan pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Kota Jakarta pada tahun 2014-2016 dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rumus Analisa Kontribusi} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakRestoran}}{\text{Total Pendaptan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III.2

Data Perhitungan Pendapatan Pajak Restoran Kota Jakarta Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (RP)	Penerimaan Pajak Restoran (RP)	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah	Ket
2014	160,330,215,334	25,509,619,809	15,91%	-
2015	180,453,219,438	39,074,713,795	21,65%	Naik
2016	240,210,320,532	39,953,282,903	16,63%	Turun

Sumber : Laporan Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Jakarta,diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data Penerimaan Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Restoran memiliki Kontribusi kenaikan ditahun 2015 yaitu 21,65% dan mengalami penurunan ditahun 2016 sebesar 16,63%.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{39,074,713,795}{180,453,219,438} \times 100\% \\ &= 21,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{39,953,282,903}{240,210,320,532} \times 100\% \\ &= 16,63\% \end{aligned}$$

Tabel III.3
Data Pendapatan Pajak Restoran dalam bentuk Presentase Kota Jakarta
Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Realisasi	Presentase
2014	160,330,215,334,78	-
2015	180,453,219,438,00	12,5509%
2016	240,210,320,532,54	33,1150%

Sumber : Laporan Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Jakarta,diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data pertumbuhan dan pendapatan pada kota jakarta mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah yaitu 12,5509%. Dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 33,1150%.

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2015} &= \frac{180,453,219,438}{160,330,215,334} \times 100\% \\
 &= 12,5509\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2016} &= \frac{240,210,320,532,54}{180,453,219,438} \times 100\% \\
 &= 33,1150\%
 \end{aligned}$$



